

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan lembaga tinggi Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Mengingat** :
1. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
 2. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN
KEPANITERAAN MAHKAMAH MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD IKM UI adalah peraturan tertinggi sebagai konstitusi di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
3. Mahkamah Mahasiswa yang selanjutnya disebut MM adalah lembaga tinggi IKM UI yang menjalankan kekuasaan kehakiman.
4. Hakim adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.
5. Sekretariat Jenderal adalah alat kelengkapan MM yang menjalankan teknis organisasi MM.
6. Kepaniteraan adalah alat kelengkapan MM yang menjalankan fungsi teknis peradilan.
7. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MM.
8. Badan Audit Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut BAK, adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggungjawab langsung pada mahasiswa UI.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan merupakan alat kelengkapan MM yang berada di bawah keorganisasian MM.
- (2) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan berkedudukan di Ruang MM, Pusat Kegiatan Mahasiswa UI, Lantai 2, Kampus Baru UI Depok.

Pasal 3

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan bertanggungjawab kepada MM melalui Ketua MM.

BAB III

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL **Bagian Pertama** **Susunan**

Pasal 4

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal membawahi tiga divisi yaitu:
 - a. divisi Administrasi;
 - b. divisi Keuangan; dan
 - c. divisi Hubungan Masyarakat.
- (1) Tiap divisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) beranggotakan 2 hingga 3 orang.

Bagian Kedua **Syarat dan Pengangkatan**

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Sekretariat Jenderal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang terdaftar secara akademik di UI;
 - b. merupakan Anggota Aktif IKM UI;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki komitmen yang tinggi kepada MM;
- (1) Hakim berwenang menentukan persyaratan tambahan kepada anggota Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

Anggota Sekretariat Jenderal diangkat oleh MM melalui Keputusan Ketua MM.

Bagian Ketiga **Fungsi dan Tugas**

Pasal 7

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

Sekretariat Jenderal menjalankan fungsi administrasi, keuangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal MM; dan
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal MM setiap tiga bulan sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b disampaikan secara tertulis kepada Ketua MM.

Pasal 9

- (1) Hakim mengadakan rapat untuk membahas dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim berhak memanggil dan meminta keterangan anggota sekretariat jenderal.

Pasal 10

Divisi administrasi bertugas:

- a. membuat notulensi rapat MM;
- b. pencatatan presensi rapat MM;
- c. dokumentasi peraturan yang dihasilkan oleh MM;
- d. memelihara inventaris yang dimiliki MM; dan
- e. mengurus segala bentuk kegiatan administrasi MM.

Pasal 11

- (1) Divisi keuangan bertugas:
 - a. mencatat setiap arus masuk dan arus keluar keuangan MM;
 - b. mencari sumber pemasukan bagi MM; dan
 - c. membuat laporan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan standar BAK.

Pasal 12

Divisi Hubungan Masyarakat bertugas mempublikasikan:

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- a. laporan keuangan MM;
- b. jadwal sidang MM;
- c. putusan MM; dan
- d. kegiatan lain yang diselenggarakan MM;

Bagian Keempat Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Sekretariat Jenderal berwenang menyusun program kerja Sekretariat Jenderal.
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Ketua MM atas pertimbangan Hakim.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Jenderal berwenang memberikan tugas kepada divisi-divisi selain tugas yang tercantum dalam peraturan ini.
- (2) Pemberian tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi utama Sekretariat Jenderal MM.

Pasal 15

Sekretariat Jenderal wajib melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh Ketua MM.

Pasal 16

Sekretariat Jenderal harus mengutamakan fungsi-fungsi yang mendukung pelaksanaan tugas Hakim.

Pasal 17

Sekretariat Jenderal wajib untuk:

- a. menjalankan UUD IKM UI dan Peraturan MM UI;
- b. menjaga nama baik MM; dan
- c. melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajiban sebagai Sekretariat Jenderal MM UI.

Pasal 18

Sekretariat Jenderal berhak untuk:

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- a. mewakili MM dalam hal mendapatkan delegasi dari Ketua MM;
- b. mengadakan rapat Sekretariat Jenderal;
- c. memberikan usulan kepada Hakim dalam hal penyusunan atau perubahan peraturan terkait Sekretariat Jenderal; dan
- d. mendapatkan sanksi yang adil dalam hal terbukti melakukan pelanggaran.

BAB III

KEPANITERAAN

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 19

- (1) Kepaniteraan MM terdiri dari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang Panitera.
- (2) Panitera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki kedudukan yang setara.

Bagian Kedua

Syarat dan Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Panitera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang terdaftar secara akademik di UI;
 - b. Merupakan Anggota Aktif IKM UI;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani; dan
 - e. Memiliki komitmen yang tinggi kepada MM;
- (2) Hakim berwenang menentukan persyaratan tambahan kepada Panitera.

Pasal 21

Panitera diangkat oleh MM melalui Keputusan Ketua MM.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 22

Kepaniteraan menjalankan fungsi sebagai pendukung teknis yudisial.

Pasal 23

Panitera memiliki tugas:

- a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan yang masuk;
- b. membuat Berita Acara Pemeriksaan Berkas Permohonan;
- c. mencatat permohonan yang telah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara;
- d. memanggil para pihak yang terkait dalam perkara yang sedang ditangani oleh MM; dan
- e. mencatat jalannya persidangan;

Bagian Keempat Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 24

Panitera berwenang menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara yang masuk berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

Panitera harus hadir dalam setiap agenda persidangan MM.

Pasal 26

- (1) Panitera harus membuat teks putusan Hakim atas setiap permohonan yang masuk.
- (2) Teks putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada pada saat sidang pembacaan putusan dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) Panitera menyiapkan salinan putusan yang diberikan kepada:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon;
 - c. Pihak lain yang terkait dengan perkara; dan

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- d. Sekretariat Jenderal MM.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 1 x 24 jam setelah putusan dibacakan.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Anggota Sekretariat Jenderal dan Panitera diberhentikan secara hormat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. sakit keras sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - d. tidak lagi terdaftar secara akademik sebagai Mahasiswa UI;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor UI.

Pasal 29

Anggota Sekretariat Jenderal dan Panitera diberhentikan dengan tidak hormat dalam hal:

- a. melanggar ketentuan dalam UUD IKM UI;
- b. melanggar peraturan MM;
- c. mencemarkan nama baik MM; atau
- d. tidak menjalankan tugas dan/atau kewajiban sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 30

Pemberhentian anggota Sekretariat Jenderal dan/atau Panitera dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua MM.

BAB V

SANKSI

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 31

- (1) Anggota Sekretariat Jenderal atau Panitera yang melanggar ketentuan mengenai tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa Surat Teguran Pertama.
- (2) Pemberian Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemberian evaluasi oleh Hakim.
- (3) Apabila Anggota Sekretariat Jenderal atau Panitera tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapatkan Surat Teguran dan Evaluasi, maka Hakim dapat memberhentikan Anggota Sekretariat Jenderal atau Panitera tersebut.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Depok
Pada tanggal : 31 Oktober 2010

Ketua Mahkamah Mahasiswa UI

Dhief F. Ramadhani